



**SURAT EDARAN**  
NOMOR 5019/UN28/KP/2021

**TENTANG**

**PENGURANGAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)  
BAGI MAHASISWA TUGAS AKHIR**

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako dan Peraturan Rektor Universitas Tadulako Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Tadulako Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengurangan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Tugas Akhir, Mahasiswa Program Sarjana yang Berperstasi, Mahasiswa Penerima Bidik Misi, dan Mahasiswa Ekonomi Lemah di Lingkungan Universitas Tadulako, maka disampaikan kepada seluruh Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Universitas Tadulako hal-hal sebagai berikut :

1. Mahasiswa yang memprogramkan tugas akhir pada semester ganjil dan dijadwalkan ujian akhir sampai tanggal 28 Februari dan/atau mahasiswa yang memprogramkan tugas akhir pada semester genap dan dijadwalkan ujian sampai tanggal 31 Agustus, dibebaskan dari pembayaran UKT.
2. Apabila mahasiswa melewati batas akhir semester ganjil dan/atau semester genap sebagaimana disebutkan pada poin 1 dan akan ujian akhir pada semester ganjil sampai dengan 31 Maret dan/atau semester genap sampai dengan tanggal 30 September, maka dibebaskan dari pembayaran UKT.
3. Apabila mahasiswa melewati batas akhir semester ganjil dan/atau semester genap sebagaimana disebutkan pada poin 1 dan belum terjadwal ujian akhir, maka dibebankan pembayaran UKT sebesar 50%.
4. Mahasiswa Program Diploma Tiga (D3) semester 7 (tujuh) dan seterusnya, serta mahasiswa Program Sarjana (S1) semester 9 (sembilan) dan seterusnya, yang memprogramkan mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) SKS, dibebankan pembayaran UKT sebesar 50%.
5. Berkaitan dengan poin 2, 3 dan 4, maka Pimpinan Unit Kerja dapat mengusulkan nama-nama mahasiswa yang memenuhi syarat untuk dibuatkan SK Rektor tentang pembebasan dan pengurangan UKT sebesar 50%.
6. Pembebasan UKT hanya diberikan 1 (satu) kali kepada mahasiswa selama menempuh pendidikan di Universitas Tadulako.
7. Surat Edaran ini berlaku sejak semester ganjil tahun akademik 2021/2022.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian seluruh Pimpinan Unit Kerja dalam lingkungan Universitas Tadulako.

Palu, 15 Juli 2021

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik UNTAD.
2. Ketua SPI UNTAD.
3. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
4. Wakil Rektor di lingkungan UNTAD.
5. Dekan Fakultas di lingkungan UNTAD.
6. Kepala Biro di lingkungan UNTAD.
7. Kepala UPT di lingkungan UNTAD.
8. Bendahara Penerimaan Kantor Pusat UNTAD.



Prof. Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.

NIP. 196206291987011001